

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DAPAT MEMILIKI HAK POLITIK
(Studi kasus Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018)**

Andi Galib¹, Geatriana Dewi²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia
banditdika11@gmail.com

²Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia
geatriana.dewi@uts.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Memiliki Hak Politik. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian (Library research), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis-normatif yang didasarkan pada teori negara hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 jika ditinjau dari waktu keluarnya putusan tersebut kiranya belum sesuai dengan hukum positif, sehingga mengakibatkan implikasi putusan tersebut belum memberikan perlindungan hak politik mantan narapidana korupsi secara menyeluruh, hanya memperbolehkan mantan narapidana korupsi yang mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan diterima maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.

Kata Kunci: Hak Politik, Mantan Narapidana Korupsi, Putusan MA.

ABSTRACT

This study aims to find out how the Juridical Review of Former Convicts of Corruption Crimes Who Can Have Political Rights. This research is included in the category of normative legal research, because in normative research it uses library materials as a source of research data (Library research), the method used to collect data from various literatures. This research method is normative legal research. Normative legal research is a process to find a rule of law or legal doctrines to answer the legal issues being faced. The method of data collection is done by studying a number of books, literature, scientific journals, internet websites. The problems in this study were then analyzed by a juridical-normative approach based on the theory of state law. The results of this study indicate that the Decision of the Supreme Court No. 46 P/HUM/2018 if viewed from the times of issuance of the decision is not yet in accordance with positive law, so that the implications of the decision have not provided the overall political right of former prisoners of corruption, only allowing former corruption inmates who submit an administrative dispute request to the Provincial Bawaslu and the Regency/City Bawaslu and the termination states that the application is accepted, the candidate concerned is declared eligible.

Keywords: Political Right, Former Corruption Prisoners, Decision of the Supreme Court.

PENDAHULUAN

Hak politik merupakan hak yang dimiliki seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dalam memegang jabatan umum dalam suatu negara. Hak politik juga dapat diartikan sebagai suatu hak yang dapat diperoleh oleh seorang individu dalam memberi andil, melalui hak tersebut maka seseorang dapat mengelolah masalah negara atau pemerintahannya. Konstitusi adalah Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *constitution* dalam bahasa Belanda *Constituie* dalam bahasa Latin *constitution* kemudian dalam Bahasa Jerman *Verstatung* dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan UUD. Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan hak, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara sebuah pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu masyarakat dan negara.¹

Banyaknya stigma yang muncul dari masyarakat terhadap mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan diri karena dianggap tidak layak dan pantas untuk menduduki jabatan politik atau jabatan kenegaraan. Karena pada dasarnya calon anggota legislatif harus memiliki sebuah rekam jejak yang baik sebagai calon anggota legislatif. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum harus mengambil peran dalam mengatur syarat untuk pencalonan anggota legislatif yang akan berdampak pada masyarakat agar calon legislatif tersebut masalah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menjelaskan tentang penentuan bakal calon legislatif baik DPR maupun DPRD yang berawal pada proses internal partai politik peserta pemilihan umum. Karena partai politiklah yang diusulkan yang akan menjadi calon dalam setiap wilayah pemilihan umum walaupun, UU yang mengatur persyaratan formal yang harus dipenuhi seseorang yang akan menjadi bibit peserta. Sangat sulit merubah lembaga legislatif jika orang yang dicalonkan oleh partai politik tersebut memiliki banyak masalah. Data memperlihatkan bahwa tidak

¹Hak politik mantan narapidana untuk mengikuti kontestasi pemilu yang demokratis ada persamaan hak dipilih dan memilih selaku warga negara, yang mana dalam hal ini diatur juga di Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

sedikitnya mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan diri dan maju pada pemilu legislatif di tahun 2019. Majunya mantan narapidana korupsi sebagai peserta anggota dewan belum terlepas dari Putusan Mahkamah Agung yang telah memvonis uji materi yang terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan DPR dan DPRD Kabupaten/Kota atas ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum terhadap calon anggota legislatif narapidana korupsi yang menjadi memenuhi syarat (MS). Mantan narapidana korupsi dapat memiliki hak yang sama seperti warga masyarakat yang lain dengan syarat-syarat hukum positif yang terdapat di Negara Indonesia. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pada bab 1 ketentuan umum dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan makna hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan sebuah anugerah-Nya yang wajib dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara hukum bagi setiap orangnya agar mencapai kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan itu.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jumriani Nawawi tahun (2018) tentang “Problematika Gagasan Larangan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya larangan terhadap seorang mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan diri menjadi legislative karena dianggap tidak pantas melalui KPU.

Nabila Fitri Parinduri (2022) dengan judul “Analisis Yuridis Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 Tahun 2018 Tentang Larangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif”. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa adanya peraturan yang tidak membenarkan bagi mantan tindak pidana korupsi untuk ikut berkompetisi menjadi bakal calon anggota legislatif.

METODOLOGI

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian hukum normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Atau disebut dengan (*Librari research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini

termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. ²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pada penelitian kualitatif ini analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³ Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam variabel atau hipotesis. Penelitian kualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.⁴ Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan di bidang hukum pidana peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, asas-asas, pengertian serta doktrin (ajarannya).⁵

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data Skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti berupa literature, majalah kontemporer. Dan didukung dengan buku-buku karena dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang ada dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data skunder. Sumber data tersier yang merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data skunder, meliputi: kamus, ensiklopedi hukum dll.⁶ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data library research adalah teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari tela'ah arsip atau studi pustaka yang ada pada bahan hukum skunder kemudian⁷ analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap khusus yang sedang dihadapi melalui Putusan Mahkamah Agung No.46/Hum/2018.

² Dr.joenaidi Efendi dan prof.dr Joni Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.Kencana (Prenada Media Group). Jakarta. 2006.

³ 28Ibid

⁴ E. Saefullah Wiradipradja, 2015, penuntutan Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Keni Media, Bandung.

⁵Ibid

⁶ Muhaimin Mataram University pres. 2020. Mataram.

⁷ 32Ahmad Zuhdi Muhdlor, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, Jurnal Vol I, No.2 Juli 2012.

Penelitian ini melakukan pengolahan data dengan teknik deduktif dengan cara melakukan pemeriksaan ulang (editing) dengan memeriksa kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya.

PEMBAHASAN

Di era negara hukum yang modern seperti sekarang ini, perlindungan hak politik dan hak asasi manusia adalah sebuah instrument hukum yang berlaku secara internasional kemudian disepakati oleh negara-negara yang secara suka rela dan berkomitmen menundukan diri. Perlindungan hak politik dan hak asasi manusia secara nasional dituangkan dalam produk hukum berupa dokumen tertulis yang baku baik secara hukum positif negara bersangkutan dan yang tercantum dalam konstitusi tertulis maupun dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur secara spesifik. Bentuk perlindungan hak politik seorang mantan narapidana korupsi yang terdapat dalam Putusan MA Nomor 46 P/Hum/2018 yaitu adanya judicial review dan telah melakukan uji materi pada Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d lampiran model B.3 bahwa bakal calon anggota baik dari DPR ataupun DPRD peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 Tahun 2018 bahwa dalam Putusan tersebut MA mengabulkan permohonan mantan narapidana korupsi yang akan mencalonkan diri menjadi Caleg.

Perlindungan hak politik seorang mantan narapidana juga terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan perlindungan HAM tersebut tercantum dalam UUD NRI 1945 yang terdapat pada pembukaan batang tubuhnya. Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada terkecuali”. Pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum serta adil dalam perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam setiap pemerintahan. Bentuk dan jaminan terhadap hak-hak seorang warga negara tersebut adalah hakikat dari UUD 1945 dan Konstitusi.

Pengaturan mengenai bentuk perlindungan terhadap hak politik narapidana korupsi juga tertera dalam ketentuan UUD 1945 yang berarti sebagai dasar untuk pelaksanaan hak tersebut merupakan wujud yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum atau pemerintahan yang harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali”. Kemudian terdapat juga pada pasal 28 UUD Tahun 1945 yang berbunyi: “Suatu kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 28 tersebut menjelaskan tentang makna hak berserikat dan berkumpul atau mengeluarkan pikiran karena pada hakikatnya itu merupakan ketentuan asli dari rumusan hak asasi manusia pada umumnya.

Bentuk perlindungan hak politik mantan narapidana juga terdapat dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang terdapat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g, yang berbunyi “ Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka atau jujur mengemukakan dirinya kepada public bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan narapidana. Kemudian adapun persyaratan untuk bakal calon mantan narapidana korupsi diatur dalam pasal 258 ayat (7) huruf g, UU Pemilu yang berbunyi “ surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun dan/atau lebih surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana. Kemudian ketentuan lebih lanjut juga berada pada moralitas masyarakat yang memberikan kesempatan terhadap calon anggota legislatif dan masyarakat sendiri yang akan menentukan memilih atau tidak dipilihnya adalah hak masyarakat itu sendiri.

Dari segi yuridis bagi mantan narapidana korupsi jika dilihat dari segi kajian hukum merupakan suatu cara untuk menelakkan yang dimiliki oleh mantan narapidana itu sendiri. Mantan narapidana korupsi mempunyai hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya, namun hak-hak itu diatur oleh konstitusi dan aturan perundang-undangan. Hak politik adalah hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara agar dapat digunakan sebagaimana diwujudkan lewat partisipasi partai politik yang diatur oleh konstitusi dan/atau perundang-undangan. Kebebasan dari

hak politik dan sipil juga mencakup hak-hak yang memungkinkan bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam politik. Hak politik juga mencakup hak dalam mengambil bagian dalam pemerintahan agar dapat memberikan sudut pandang ketika memberikan suara pada pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal. Hak sipil merupakan hak warga negara agar dapat menikmati setiap kebebasan dalam berbagai macam hak seperti hak hidup dan berserikat.

Analisis yuridis terhadap pengaturan bentuk dan perlindungan terhadap hak politik mantan narapidana korupsi tidak terlepas dari Putusan MA yang sebagai penyeimbangan dan pengontrol kewenangan regulative organ negara dalam menjalankan peran pada saat penerimaan perkara pengujian PKPU nomor 20 Tahun 2018 tersebut. Sehingga jika memasuki tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislative dari partai politik oleh KPU yang menjalankan ketentuan pada pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 sepanjang frasa mantan narapidana korupsi.

Seperti yang telah diuraikan oleh penulis diatas bahwa hak politik mantan narapidana merupakan hak yang patut dilindungi oleh negara dan pemerintahan seperti warga negara lainnya yang tidak terjerat dalam kasus korupsi. Kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia berawal dari kesadaran adanya nilai harga diri, harkat martabat kemanusiaannya. Karena sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir ke dunia ini dengan demikian hak asasi manusia bukanlah hal yang baru lagi. Penulis menilai bahwa hak politik mantan narapidana korupsi merupakan sebuah hak yang memiliki arti penting bagi mantan narapidana itu sendiri, Karena bagaimanapun seseorang yang telah menjalani masa pidana lalu kemudian dia bertaubat dan kembali ke masyarakat seperti biasanya maka berhak mendapatkan hak politiknya sebagai warga negara hukum yang menganut sistem demokrasi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas peneliti dapat menyimpulkan menjadi dua poin antara lain:

Hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 terdapat dalam beberapa aturan yakni: Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 (PKPU) dan terdapat dalam isi putusan Mahkamah Agung itu sendiri. Kemudian bentuk perlindungan hak politik bagi mantan narapidana korupsi itu sendiri, telah dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal yang terkait dalam aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi.

Selama Hak Politik mantan narapidana tidak dicabut dalam putusan pengadilan sebagai hukuman tambahan, maka Hak Politik mantan narapidana korupsi tetap melekat sebagai hak konstitusi yang diatur dalam UUD tahun 1945. Kemudian setelah dikeluarkannya Putusan MA Nomor 46 P/hum/2018 tersebut jika ditinjau dari waktu keluarnya putusan tersebut kiranya belum sesuai dengan hukum positif. Sehingga implikasi putusan tersebut belum memberikan perlindungan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi secara menyeluruh, hanya memperbolehkan mantan narapidana tindak pidana korupsi yang mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan diterima, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chawazi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia II*, Rajawali
Pers, Jakarta.

Andi Hamza, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahnya*, Penerbit
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Aswanto, *Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHP dan Peranan
Bantuan Hukum Terhadap Penegak Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana
di Indonesia*, 2006.

Baharuddin Iopa, *Al-Qur'an dan hak asasi manusia*, 1996.

Dewa Brata, "Bangsa ini belum menertawakan korupsi". Kompas, 18 Juli 2005, dalam buku
Dr. Yudi Krisna, S.H M.Hum, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif
Hukum Progresif*, Jakarta.

- Dr. Joenaidi Efendi & Prof Dr. Joni Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana* (Prenada Media Group), Jakarta.
- E. Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntutan Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media, Bandung.
- Fadli Andi Natsif, *Hukum Kejahatan Ham, Perspektif Hukum Pidana Internasional*, 2020.
- Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012).
- M.Ghufran, *Ham tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya & Umum*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Mariam, B.1995. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia.
- Muhaimin, Mataram university Pers, 2020, Mataram.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Yandianto, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung.
- Yudi Krisna, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Progresif*, Jakarta.
- Daeng Alpa Malaerangeng. Calon Legislatif Mantan Narapidana korupsi Dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Filsafat Politik Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 46/Hum/2018).
- Muhammad Ya'qub Khaidar. Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih Dalam Pemelihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 46/Hum/2018)
- Pahrul Rinaldi. Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung Nomor. 46 P/Hum/2018)
- [http://www.dakta.com/news/1949/pe ngaturan-hak-politik-warga-negara](http://www.dakta.com/news/1949/pe-ngaturan-hak-politik-warga-negara)
- <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941/Hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi>
- <http://www.psychologymania.com/2012/10/Pengertian-narapidana>
- <http://www.hukumonline.com/Undang-Uundang-nomor-31-tahun-1999>
- <http://kbbi.web.id/status/Kamus-besar-bahasa-indonesia>
- <http://www.comkompasiana.com/2020/Hak-politik-mantan-narapidana-korupsi-dalam-negara-demokrasi-dan-pemilu>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

UU Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Anak Didik Pemasarakatan Narapidana

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

PKPU Nomor 20 Tahun 2018UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018